



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA TRIWULAN III



**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

2025

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Prasarana dan Sarana triwulan III Tahun 2025 ini, yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana dan Sarana selama kurun waktu dari bulan Juli sampai dengan September Tahun 2025 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktur Prasarana dan Sarana tahun 2025.

LKj Direktorat Prasarana dan Sarana triwulan III Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Prasarana dan Sarana, sehingga dapat menjadikan bahan evaluasi serta dapat memberikan umpan balik untuk pencapaian kinerja triwulan berikutnya pada tahun 2025 atau dapat dijadikan pemicu untuk peningkatan kinerja organisasi serta bahan evaluasi melalui langkah-langkah perbaikan pelayanan yang lebih profesional dan transparan bagi masyarakat.

Demikian laporan ini disajikan semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan di masa mendatang.

Jakarta, 15 Oktober 2025
Direktur Prasarana dan Sarana,

Ujang Komarudin AK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi	3
1.4. Permasalahan Utama	4
1.5. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)	4
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya	6
2.2. Penetapan Kinerja	7
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana TW III Tahun 2025	10
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	12
3.2. Analisis Kinerja	13
3.2.1. Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	13
3.2.1.1. Pakan dan Obat yang diregistrasi	13
3.2.1.2. Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	14
3.2.1.3. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan DJPB	15
3.2.1.4. Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya Ikan ...	16
3.2.1.5. Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)	18
3.2.1.6. Bantuan Keramba Jaring Apung (KJA)	20
3.2.1.7. Kelembagaan usaha pembudi daya Ikan yang berkembang	22
3.2.1.8. Sarana budidaya ikan yang disalurkan ke masyarakat	23
3.2.2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana	26
3.2.2.1. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Prasarana dan Sarana ...	26
3.2.2.2. Persentase Layanan Perkantoran	32

3.2.2.3.	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Prasarana dan Sarana.....	33
3.2.2.4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana Persentase	35
BAB 4. PENUTUP		36
4.1.	KESIMPULAN	36
4.2.	REKOMENDASI.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel A	Indikator Kinerja Organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025	vi
Tabel 1.1.	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahunan Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025	2
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Direktorat Prasarana dan Sarana	12
Tabel 3.2.	Pakan dan Obat yang diregistrasi	13
Tabel 3.3.	Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	15
Tabel 3.4.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan DJPB	16
Tabel 3.5.	Capaian Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya Ikan	18
Tabel 3.6.	Target dan Realisasi Irigasi Perikanan yang Dikelola Secara Partisipatif Tahun 2025	18
Tabel 3.7.	Target dan Realisasi Bantuan KJA Tahun 2025	21
Tabel 3.8.	Capaian Kelembagaan Usaha Pembudi Daya Ikan yang Berkembang	23
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Bantuan Sarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan ke Masyarakat Tahun 2025	24
Tabel 3.10.	Usulan/Proposal Bantuan Mesin dan Bahan Baku Pakan Ikan	25
Tabel 3.11	Capaian Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Prasarana dan Sarana	26
Tabel 3.12.	Formula Pengukuran Bobot Dimensi Kualifikasi Pendidikan dan Jabatan	28
Tabel 3.13.	Pengukuran dimensi kompetensi	29
Tabel 3.14.	Indikator Dimensi Kinerja	29
Tabel 3.15	Pengukuran Dimensi Disiplin	30
Tabel 3.16.	Kategori Penilaian Tingkat Indeks Profesionalitas ASN	31
Tabel 3.17.	Rekapitulasi Indeks Profesionalitas ASN Lingkup DJPB per tanggal 7 Juli 2025	32
Tabel 3.18.	Capaian Persentase Persentase Layanan Perkantoran	32
Tabel 3.19.	Nilai IKU Layanan Perkantoran Pusat	33
Tabel 3.20.	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Prasarana dan Sarana	34
Tabel 3.21.	Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana.	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	4
Gambar 2.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya 2020-2024	6
Gambar 2.2.	Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budi Daya 2020-2024	7
Gambar 2.3.	Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025	9
Gambar 2.4.	Nilai Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	11

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Triwulan III Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dalam aplikasi Kinerjaaku pada triwulan III Direktorat Prasarana dan Sarana mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 118,51 % dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 12 indikator kinerja dengan rincian seperti terlihat dalam Tabel A.

Tabel A. Indikator Kinerja Organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025	TARGET TW III	CAPAIAN TW III
1.	Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	1.	Pakan dan obat ikan yang diregistrasi (produk)	38	12	337
		2.	Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Unit)	26	-	23
		3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan DJPB (Nilai)	80	80	94,58
		4.	Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya Ikan (rekomendasi kebijakan)	6	-	2
		5.	Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) (unit)	25	-	-
		6.	Bantuan Keramba Jaring Apung (KJA) (paket)	20	-	-
		7.	Kelembagaan usaha pembudi daya Ikan yang berkembang (lembaga)	35	15	100
		8.	Sarana budidaya ikan yang disalurkan ke masyarakat (unit)	100	-	1
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	9.	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Prasarana dan Sarana (indeks)	81	-	-
		10.	Persentase Layanan Perkantoran (%)	80	80	125
		11.	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	65	-	2
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	85	85	97,91

Capaian indikator pada triwulan III tahun 2025 seperti terlihat tabel A menunjukkan bahwa kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana sangat baik karena indikator kinerja utama (IKU) yang periode perhitungannya triwulanan, capaiannya melebihi target. IKU tersebut yaitu: (1) Pakan dan Obat ikan yang diregistrasi; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan DJPB; (3) Kelembagaan usaha pembudi daya Ikan yang berkembang; (4) Persentase layanan perkantoran; (5) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perikanan budi daya perlu memiliki perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sesuai dengan amanat PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja, serta dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial.

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya, dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya perikanan budi daya yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, tidak hanya semata pada peningkatan produksi saja.

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Terkait dengan kebijakan tersebut Direktorat Prasarana dan Sarana, berupaya untuk mendukung kebijakan tersebut melalui pemenuhan target dan sasaran Indikator

Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025 yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahunan Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	1.	Pakan dan obat ikan yang diregistrasi (produk)	38
		2.	Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Unit)	26
		3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan DJPB (Nilai)	80
		4.	Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya Ikan (rekomendasi kebijakan)	6
		5.	Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) (unit)	25
		6.	Bantuan Keramba Jaring Apung (KJA) (paket)	20
		7.	Kelembagaan usaha pembudi daya Ikan yang berkembang (lembaga)	35
		8.	Sarana budidaya ikan yang disalurkan ke masyarakat (unit)	100
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	9.	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Prasarana dan Sarana (indeks)	81
		10.	Persentase Layanan Perkantoran (%)	80
		11.	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	65
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	85

1.2. Maksud dan Tujuan

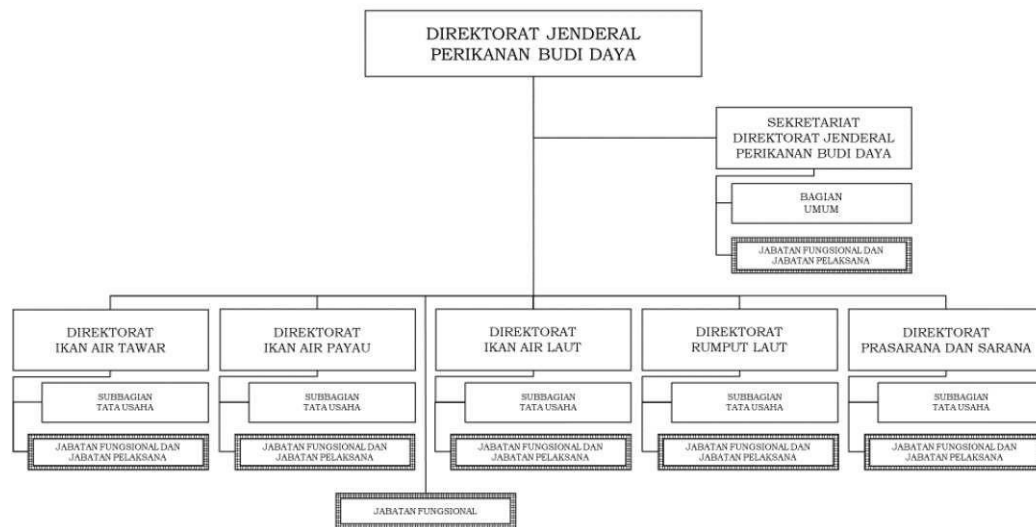
Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja (LKj) triwulan III tahun 2025 Direktorat Prasarana dan Sarana ini adalah sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Prasarana dan Sarana dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan terhadap pencapaian target IKU di triwulan berikutnya agar pencapaian target tahunan dapat terpenuhi secara sempurna.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Permen No.2 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 165, Direktorat Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Direktorat Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Prasarana dan Sarana.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

1.4. Permasalahan Utama

Secara umum permasalahan/kendala yang dihadapi dalam Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana yaitu masih belum meratanya prasarana dan sarana budi daya yang ada di Indonesia, sehingga dibutuhkan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk membangun prasarana dan sarana budi daya di Indonesia.

1.5. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)

Laporan kinerja (LKj) ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana pada triwulan III tahun 2025. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana, LKj ini menginformasikan target dan capaian kinerja (*performance results*) triwulan III Tahun 2025.

Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana pada tahun 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Ditjen Perikanan Budi Daya serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana dan Sarana termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai kebijakan pembangunan perikanan budi

daya, rencana kerja dan anggaran tahun 2025, serta penetapan kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana.

4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Prasarana dan Sarana serta evaluasi dan analisis kinerja tahun 2025. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
6. **Lampiran**, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam penjelasan/ pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab III.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya

Arah kebijakan pembangunan perikanan budi daya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Fokus kebijakan bertumpu pada 4 aspek, yaitu: (i) teknologi produksi, melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) sosial ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; (iii) keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budi daya ramah lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (iv) berorientasi pasar, artinya perikanan budi daya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Pada akhirnya, pembangunan perikanan budi daya diharapkan dapat berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi ketahanan pangan nasional, dan peningkatan ekspor produk.



Gambar 2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya 2020-2024

Kebijakan pembangunan perikanan budi daya dikelompokkan menjadi tiga kelompok strategi, meliputi (1) Pengelolaan kawasan berkelanjutan, (2) Peningkatan produksi perikanan budi daya, dan (3) Peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan. Kelompok strategi tersebut kemudian masing-masing dijabarkan dalam strategi, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budi Daya 2020-2024

2.2. Penetapan Kinerja

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Prasarana dan Sarana telah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu:

- Penetapan sasaran kegiatan (SK) dan indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025 sebagai upaya untuk memantapkan arah kebijakan pada Direktorat Prasarana dan Sarana selama 1 (satu) tahun, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja;
- Penetapan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025; dan
- Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi setiap triwulannya.

Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja, maka disusun Perjanjian Kinerja yang memuat mengenai Perjanjian Kinerja antara Direktorat Prasarana dan Sarana dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2025 seperti terlihat dalam gambar 2.3.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAR www.kkp.go.id SUREL dijenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ujang Komarudin AK**
Jabatan : Direktur Prasarana dan Sarana
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 April 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Prasarana dan Sarana



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ujang Komarudin AK

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	1. Pakan dan obat ikan yang diregistrasi (produk)	38
	2. Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Unit)	26
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan DJPB (Nilai)	80
	4. Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya Ikan (rekomendasi kebijakan)	6
	5. Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) (unit)	25
	6. Bantuan Keramba Jaring Apung (KJA) (paket)	20
	7. Kelembagaan usaha pembudi daya Ikan yang berkembang (lembaga)	35
	8. Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat (unit)	100
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana	9. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Prasarana dan Sarana (indeks)	81
	10. Persentase Layanan Perkantoran (%)	80
	11. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	65
	12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	85

Jakarta, 10 April 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Prasarana dan Sarana



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ujang Komarudin AK

DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	6.352.500.000
2.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	4.602.500.000
3.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	482.500.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	160.670.000
Total Anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025		11.598.170.000

Jakarta, 10 April 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Prasarana dan Sarana



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ujang Komarudin AK

Gambar 2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana TW III Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Prasarana dan Sarana dengan data pencapaian kerjanya. Metode pengukuran kinerja berpedoman pada manual indikator kinerja dan cara pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja harus diverifikasi oleh Tim Kinerja, sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat yakni dari unit kerja pemilik kegiatan.

Pengukuran capaian indikator kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana TW III Tahun 2025, menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan/ semesteran/ tahunan);
2. Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas;
3. Pencapaian kinerja atasan merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya;
4. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh Tim Pengelola Kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; dan juga diukur melalui aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id”;
5. Status capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada dalam aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” ditunjukkan dengan warna: (i) merah (untuk indikator yang di bawah batas toleransi); (ii) kuning (untuk indikator dalam batas toleransi); dan (iii) hijau (untuk indikator yang telah/melebihi target).

Pengukuran kinerja berbasis *Balanced Scorecard* dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi *Maximize*, *Minimize*, dan *Stabilize*.

1. *Maximize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.

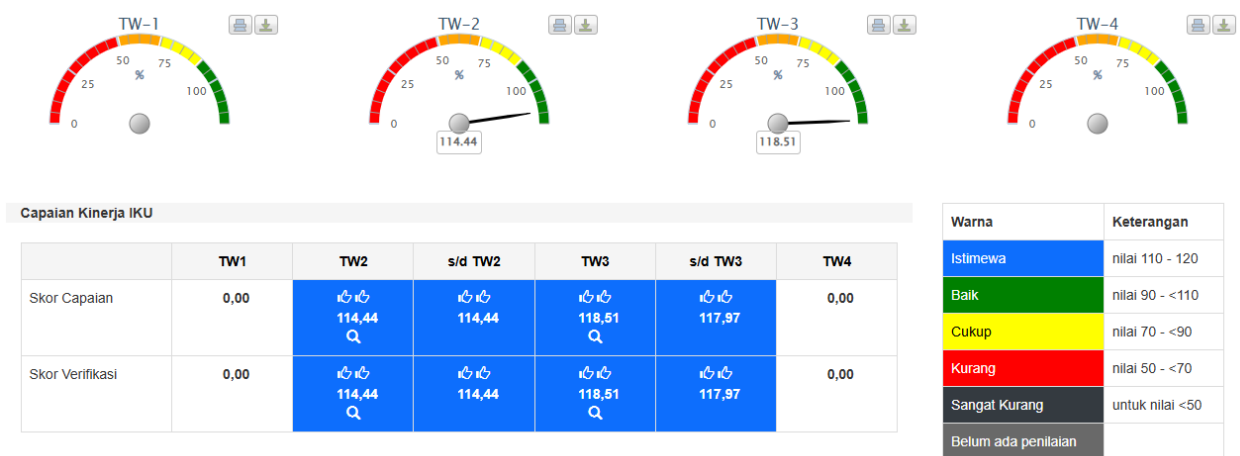
2. *Minimize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik.

3. *Stabilize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu IKU yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan penerapan Aplikasi "Kinerjaku", capaian NKO Direktorat Prasarana dan Sarana triwulan III tahun 2025 sebesar 118,51% seperti terlihat dalam gambar 2.4.



Gambar 2.4. Nilai Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas capaian organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana, yang menjadi indikator utama sebanyak 8 indikator dan 4 indikator kegiatan dengan rincian seperti disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Direktorat Prasarana dan Sarana

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025	TARGET TW III	CAPAIAN TW III
1.	Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	1.	Pakan dan obat ikan yang diregistrasi (produk)	38	12	337
		2.	Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Unit)	26	-	23
		3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan DJPB (Nilai)	80	80	94,58
		4.	Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya Ikan (rekomendasi kebijakan)	6	-	2
		5.	Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) (unit)	25	-	-
		6.	Bantuan Keramba Jaring Apung (KJA) (paket)	20	-	-
		7.	Kelembagaan usaha pembudi daya Ikan yang berkembang (lembaga)	35	15	100
		8.	Sarana budidaya ikan yang disalurkan ke masyarakat (unit)	100	-	1
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana	9.	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Prasarana dan Sarana (indeks)	81	-	-
		10.	Persentase Layanan Perkantoran (%)	80	80	125
		11.	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	65	-	2
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	85	85	97,91

3.2. Analisis Kinerja

3.2.1. Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya

3.2.1.1. Pakan dan Obat yang diregistrasi

Pakan ikan adalah segala jenis bahan makanan, baik alami maupun olahan, yang diberikan kepada ikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, pertumbuhan, dan kelangsungan hidupnya. Pakan ikan dapat berupa pakan alami seperti plankton, atau pakan buatan yang dibuat dari berbagai bahan baku.

Obat ikan adalah sediaan yang digunakan untuk mengobati ikan, menghilangkan gejala penyakit, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh ikan. Obat ikan dapat berupa bahan kimia atau bahan alami yang dirancang untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan pada ikan, baik ikan hias maupun ikan konsumsi.

Registrasi Pakan dan Obat Ikan dilakukan pelaku usaha pakan dan obat yang akan mengedarkan produknya di Indonesia. Produk pakan dan obat dari perusahaan yang telah lolos hasil uji laboratorium dan melengkapi syarat administrasi dan lolos tahap pembahasan oleh tim penilai, kemudian pelaku usaha tersebut mendapatkan sertifikat pendaftaran pakan dan/atau obat ikan yang dikeluarkan melalui sistem OSS.

Capaian Registrasi Pakan dan Obat Ikan sebanyak 337 dari target sebanyak 12 produk, sehingga telah mencapai target. Triwulan selanjutnya akan tetap dilakukan registrasi produk pakan dan obat yang melakukan permohonan kepada Direktorat Prasarana dan Sarana.

Tabel 3.2. Pakan dan Obat yang diregistrasi

Sasaran Kegiatan-1 IKK-1		Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Budi Daya							
		Pakan dan Obat yang diregistrasi							
2024		2025			% Capaian		%	Rancangan Renstra DJPB 2025- 2029	
Realisasi		Target		Realis asi			Pertumbuhan TW III 2024		
TW IV	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap realisasi TW III 2025	terhadap target tahun 2025	thd TW III 2025	Target 2025	% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	38	12	114	950	597.37	-	-	-

3.2.1.2. Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik

Pembinaan CPPIB adalah pembinaan Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik yang dilakukan terhadap seluruh unit usaha produksi/produsen pakan Prasarana dan Sarana di dalam negeri. Pembinaan yang dimaksud dilakukan terhadap 17 prinsip-prinsip CPPIB sesuai SNI 8227 tentang Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik. Pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: sosialisasi, bimbingan teknis maupun pemeriksaan lapang dengan mengacu ketentuan prinsip-prinsip CPPIB.

Pembinaan CPOIB adalah pembinaan Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik yang dilakukan terhadap seluruh unit usaha produksi/produsen obat Prasarana dan Sarana di dalam negeri. Pembinaan yang dimaksud dilakukan terhadap 11 prinsip-prinsip CPOIB sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 187 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik. Pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: sosialisasi, bimbingan teknis maupun pemeriksaan lapang dengan mengacu ketentuan prinsip-prinsip CPOIB.

Pembinaan CDOIB adalah pembinaan Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik yang dilakukan terhadap seluruh unit usaha produksi/produsen obat Prasarana dan Sarana di dalam negeri. Pembinaan yang dimaksud dilakukan terhadap 7 prinsip-prinsip CDOIB sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 186 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik. Pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: sosialisasi, bimbingan teknis maupun pemeriksaan lapang dengan mengacu ketentuan prinsip-prinsip CDOIB.

Direktorat Prasarana dan Sarana sebagai Direktorat yang melakukan kegiatan Pembinaan CPPIB, CPOIB dan CDOIB terus berupaya melakukan berbagai pembinaan di daerah – daerah agar para Pelaku Usaha Pembuatan Pakan, Pembuatan Obat dan Distributor Obat dapat mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Ditjen Perikanan Budi Daya, sehingga keamanan pangan dari hasil budi daya di Indonesia dapat terjamin mutu dan kualitasnya.

Capaian Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik pada triwulan II sebanyak 8 dari

target 0, sehingga telah memenuhi target yang ditetapkan. Triwulan II akan berkoordinasi kepada stakeholder terkait untuk melakukan kegiatan pembinaan di Provinsi/Kabupaten Kota sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Tabel 3.3. Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik

Sasaran Kegiatan-1 IKK-1		Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Budi Daya							
		Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik							
2024		2025			% Capaian		% Pertumbuhan TW III 2024 thd TW III 2025	Rancangan Renstra DJPB 2025-2029	
Realisasi		Target		Realis asi				Target 2025	% Capaian thd target akhir Renstra
TW IV	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap realisasi TW II 2025	terhadap target tahun 2025			
-	-	26	-	23	-	88,46	-	-	-

3.2.1.3. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan DJPB

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Untuk mendapatkan IKM ini, dilakukan dengan metode survei.

Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya. Survei IKM ini diukur berdasarkan kuesioner yang telah diisi pengguna layanan terhadap 9 unsur pelayanan yang didasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan DJPB pada triwulan III senilai 94,58 sehingga telah memenuhi target senilai 80. Hasil ini didapatkan dari hasil penilaian terhadap 9 (sembilan) unsur sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 14/PERMEN-PANRB/ 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu: persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi pelayanan, kompetensi personil, sikap petugas, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta fasilitas pelayanan. Metode pengumpulan data dalam rangka penilaian indeks ini dilakukan dengan cara membagikan kuisisioner kepada seluruh pelaku usaha (*stakeholder*) Perizinan Berusaha di Ditjen Perikanan Budi Daya yang melakukan konsultasi dan/atau memanfaatkan layanan pendaftaran pakan ikan. Triwulan III akan tetap dilakukan pelaksanaan konsultasi publik sesuai dengan standar pelayanan dengan mengundang pelaku usaha. Selain itu juga sudah terdapat Whatsapp Center untuk memudahkan pelaku usaha berkomunikasi dengan layanan perizinan DJPB.

Tabel 3.4. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan
DJPB

Sasaran Kegiatan-1 IKK-1		Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Budi Daya							
2024		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan DJPB							
Realisasi		2025		% Capaian		% Pertumbuhan TW III 2024 thd TW III 2025		Rancangan Renstra DJPB 2025-2029	
TW IV	Tahun 2024	Tahunan	TW III	Realisasi TW III	terhadap realisasi TW III 2025	terhadap target tahun 2025		Target 2025	% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	80	80	94,58	103,16	118,23	-	-	-

3.2.1.4. Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya Ikan

Kebijakan tata kelola bidang prasarana dan sarana budi daya ikan, mencakup berbagai aspek. Ini termasuk penyediaan dan pengelolaan infrastruktur seperti kolam, tambak, dan wadah budidaya lainnya, serta penyediaan sarana produksi seperti benih, pakan, dan alat-alat pendukung budidaya. Selain itu, kebijakan juga mengatur standar kualitas air, sanitasi, dan kesehatan ikan, serta aspek pengelolaan lingkungan dalam kegiatan budidaya. Kebijakan tata kelola ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi budidaya ikan, meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan, menjamin keberlanjutan usaha budidaya ikan dan kelestarian lingkungan, serta menjamin ketersediaan ikan yang berkualitas untuk memenuhi

kebutuhan pangan.

Untuk tahun 2025 ini, Direktorat Prasarana dan Sarana menyusun beberapa dokumen terkait kebijakan tata kelola bidang prasarana dan sarana budi daya ikan, yaitu :

- a. Draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Alat dan Mesin Budi Daya;
- b. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah terkait Benih;
- c. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah terkait Mesin dan Bahan Baku Pakan;
- d. Revisi Petunjuk Teknis Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP);
- e. Revisi Petunjuk Teknis terkait Calon Induk;
- f. Pedoman Penyediaan dan Penggunaan Hormon 17 *Alpha Methyltestosteron*;

Dari dokumen kebijakan tersebut, yang sudah diterbitkan yaitu:

- a. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah terkait Benih yang ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Perikanan Budi Daya Nomor 311 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Lingkup UPT DJPB Tahun 2025, tanggal 23 September 2024 diubah menjadi Keputusan Dirjen Perikanan Budi Daya Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Perikanan Budi Daya Nomor 311 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Lingkup UPT DJPB Tahun Anggaran 2025, tanggal 21 Februari 2025;
- b. Revisi Petunjuk Teknis Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 253 Tahun 2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pengelola Irigasi Tambak Partisipatif Tahun 2025.

Tabel 3.5. Capaian Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya Ikan

Sasaran Kegiatan-1		Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Budi Daya							
IKK-1		Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya Ikan							
2024		2025			% Capaian		%	Rancangan Renstra	
Realisasi		Target		Realisasi			Pertumbuhan	DJPB 2025-2029	
TW IV	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap realisasi TW III 2025	terhadap target tahun 2025	thd TW III 2025	Target 2025	% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	6	-	2	-	-	-	-	-

3.2.1.5. Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)

Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) adalah penyelenggaraan rehabilitasi saluran irigasi tambak tersier berbasis peran serta kelompok pengelola irigasi perikanan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan rehabilitasi, dan operasional pemeliharaan. Target indikator persentase irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif sebesar 25 paket.

Cara penghitungan capaian indikator tersebut berdasarkan banyaknya saluran irigasi tambak tersier yang dikelola secara partisipatif dengan perolehan sumber data yang berasal dari Tim Kerja Sumber Daya Air Direktorat Prasarana dan Sarana.

Tabel 3.6. Target dan Realisasi Irigasi Perikanan yang Dikelola Secara Partisipatif Tahun 2025

Sasaran Kegiatan-1		Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Budi Daya							
IKK-1		Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)							
2024		2025			% Capaian		%	Rancangan Renstra	
Realisasi		Target		Realisasi			Pertumbuhan	DJPB 2025-2029	
TW IV	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap realisasi TW III 2025	terhadap target tahun 2025	thd TW III 2025	Target 2025	% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	25	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.3/MEN/KU.111/2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Perubahan atas

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.1/MEN/KU.111/2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, maka terhitung tanggal 27 Maret 2025 Pelaksanaan Kegiatan PITAP diserahkan kewenangannya kepada Direktur Prasarana dan Sarana. Namun demikian, berdasarkan DIPA Satker. Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun Anggaran 2025, kegiatan PITAP terdapat dalam Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen/Subkomp/ Detil Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau, sehingga pelaksanaan kegiatan secara administratif tetap berkoordinasi dengan Direktorat Ikan Air Payau.

Hingga bulan Trwulan III, kegiatan PITAP tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya pemblokiran anggaran dan arahan Pimpinan bahwa anggaran yang tersedia akan digunakan untuk kegiatan alokasi BP lainnya. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Setditjen Perikanan Budi Daya Nomor 914/DJPB/RC.420/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025 tentang Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya KKP TA. 2025, kegiatan PITAP dengan total anggaran sebesar Rp. 6.250.000.000,- (*Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dilakukan blokir reguler senilai Rp. 3.053.587.000,- (*Tiga Milyar Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*). Dan dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (revisi) dijelaskan bahwa sisa anggaran senilai Rp. 3.133.536.000,- (*Tiga Milyar Lima Seratus Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*) akan digunakan untuk menambah bantuan sarana budi daya bioflok.

Namun demikian, berdasarkan audit dari BPK pada bulan Januari 2025, Ditjen Perikanan Budi Daya diharuskan untuk merevisi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 306 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) Tahun 2025 dengan menambahkan secara tersurat jumlah unit bantuan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan disampaikannya Memorandum Direktur Prasarana dan Sarana Nomor 84/DJPB.6/TU.210/V/2025 tentang Usulan Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 306 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif

(PITAP) Tahun 2025 tanggal 5 Mei 2025 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2025, Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 253 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan PITAP 2025 ditetapkan dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan PITAP Tahun 2025.

Terkait realisasi penyerapan anggaran kegiatan, adanya penyerapan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 62.876.775,- yaitu 1,97% dari total anggaran. Adapun perjalanan dinas tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas DJPB, yaitu Revitalisasi Tambak Pantura di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang dan Indramayu.

3.2.1.6. Bantuan Keramba Jaring Apung (KJA)

Indonesia memiliki 12 juta hektar potensi lahan untuk pengembangan budidaya laut. Namun, tingkat pemanfaatannya baru sekitar 2,36% atau $\pm$ 285.527 hektar. Selain pasar dalam negeri yang sangat besar dan permintaan negara-negara importir untuk komoditas ikan laut semakin tinggi, potensi ekonomi dalam budidaya laut pun sangat besar termasuk penyerapan tenaga kerja. Efek lainnya yang tidak kalah penting adalah peluang berkembangnya usaha produksi benih, induk, pembesaran, pakan, dan transportasi.

Memperhatikan kondisi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mendorong pemanfaatan potensi tersebut dengan program pengembangan perikanan budidaya. Guna mengakselerasi program tersebut, dilakukan pemberian bantuan Keramba Jaring Apung (KJA) kepada pembudidaya ikan. Secara umum KJA adalah wadah pembudidayaan untuk pembesaran ikan terdiri dari alat apung, kantong jaring, pemberat jaring dan jangkar.

Tujuan pemberian bantuan Keramba Jaring Apung adalah untuk menstimulus kegiatan budidaya ikan dan dapat mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya. Sasaran dari kegiatan ini adalah pembudidaya ikan yang memenuhi persyaratan. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah telah tersalurkannya bantuan Keramba Jaring Apung kepada pembudidaya ikan.

Tabel 3.7. Target dan Realisasi Bantuan KJA Tahun 2025

Sasaran Kegiatan-1		Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Budi Daya							
IKK-1		Bantuan KJA							
2024		2025			% Capaian		%	Rancangan Renstra	
Realisasi		Target		Realisasi			Pertumbuhan TW II 2024	DJPB 2025-2029	
TW IV	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap realisasi TW III 2025	terhadap target tahun 2025	thd TW II 2025	Target 2025	% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	20	-	-	-	-	-	-	-

Pada trwiulan 3, tim Direktorat Prasarana dan Sarana telah mempetakan calon lokasi penerima bantuan KJA Tahun 2025. Calon lokasi ini diinventarisir berdasarkan Lokasi Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan menjadi Kampung Perikanan Budidaya Laut berdasarkan Sesuai Kepmen KP nomor 111 tahun 2023 Tentang Kampung Perikanan Budidaya. Lokasi dimaksud sebagai berikut:

No	Lokasi	Keterangan
1	Simeuleu	KPB Lobster
2	Nias Utara	KPB Lobster
3	Batubara	KPB Kerapu
4	Kep Meranti	KPB Kakap
5	Pesawaran	KPB Bawal Bintang
6	Belitung Timur	KPB Kerapu
7	Kep Anambas	KPB Kerapu
8	Kota Batam	KPB Kakap
9	Natuna	KPB Kerapu
10	Kepulauan Seribu	KPB Kerapu
11	Banyuwangi	KPB Lobster
12	Lamongan	KPB Kerapu
13	Probolinggo	KPB Kerapu
14	Lombok Timur	KPB Lobster
15	Kota Bima	KPB Bawal Bintang
16	Kupang	KPB Kerapu
17	Berau	KPB Kerapu
18	Konowe	KPB Kerapu
19	Tual	KPB Teripang
20	Raja Ampat	KPB Kerapu

Sampai dengan akhir bulan September (Triwulan III), kegiatan pekerjaan bantuan KJA tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya efisiensi anggaran, dengan demikian kegiatan tidak dapat direalisasikan. Tindak lanjut pelaksanaan program tetap menyesuaikan keputusan pengalokasian dan ketersediaan anggaran.

3.2.1.7. Kelembagaan usaha pembudi daya Ikan yang berkembang

Usaha perikanan budidaya merupakan salah satu usaha subsektor yang diharapkan dalam mewujudkan misi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Budidaya perikanan berkontribusi terhadap kesejahteraan pembudidaya ikan dalam menjamin ketersediaan pangan rumah tangga, gizi dan kesehatan, penyedia lapangan pekerjaan dan pendapatan di pedesaan. Kondisi empiris menunjukkan karakteristik budidaya perikanan di Indonesia didominasi oleh pembudidaya berskala usaha kecil, menerapkan teknologi konvensional, sulit meningkatkan produktivitasnya karena aksesibilitas rendah terhadap modal, teknologi, informasi dan pasar, serta rendahnya kapasitas.

Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang berkembang dapat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sesuai dengan arahan Presiden terkait dengan peningkatan usaha petani dan nelayan termasuk pembudidaya ikan dalam mendorong terjadinya peningkatan skala ekonomi kecil untuk bergabung dan berkolaborasi melalui kelompok atau koperasi. Dengan demikian, diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan skala ekonomi yang besar pula.

Koperasi ini merupakan bagian dari Asta Cita untuk meningkatkan kesejahteraan pembudi daya melalui penguatan kelembagaan koperasi dan pembangunan kampung budi daya modern. Program ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi pembudi daya dalam memasarkan hasil budi daya, mendapatkan akses pembiayaan, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Penetapan kelembagaan usaha pembudi daya ikan yang berkembang ditentukan berdasarkan beberapa tahapan yaitu usulan dari Dinas, identifikasi dan verifikasi hingga pendampingan manajemen kelembagaan.

Target Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang berkembang adalah 35 kelembagaan. Target tersebut pada TW III tahun 2025 adalah 15 kelembagaan dengan capaian 15 kelembagaan. Pada TW III ini kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah operasionalisasi dan pengembangan di wilayah Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Dukungan operasionalisasi berupa pendampingan penyuluh perikanan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di desa/kelurahan potensial kelautan dan perikanan.

Tabel 3.8. Capaian Kelembagaan Usaha Pembudi Daya Ikan yang Berkembang

Sasaran Kegiatan-1		Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Budi Daya							
IKK-1		Kelembagaan Usaha Pembudi Daya Ikan yang Berkembang							
2024		2025			% Capaian		%	Rancangan Renstra	
Realisasi		Target		Realisasi			Pertumbuhan TW III 2024	DJPB 2025-2029	
TW IV	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap realisasi TW III 2025	terhadap target tahun 2025	thd TW III 2025	Target 2025	% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	35	15	15	100	42,86	-	-	-

3.2.1.8. Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat

Pada kegiatan usaha budi daya ikan, pakan ikan merupakan salah satu komponen penting dalam usaha perikanan budi daya. Secara teknis, biaya pakan dalam kegiatan budi daya adalah 60%-80% (enam puluh persen sampai dengan delapan puluh persen) dari biaya produksi, terutama pada kegiatan budi daya ikan air tawar. Berbagai upaya banyak telah dilakukan oleh para pembudi daya ikan untuk mengurangi biaya pakan yang mana salah satu diantaranya adalah dengan membuat pakan ikan buatan secara mandiri (pakan mandiri).

Dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan pakan mandiri di masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyalurkan bantuan pemerintah berupa mesin dan bahan paku pakan ikan kepada kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan usaha budi daya ikan yang diakomodir melalui kegiatan ini.

Tujuan penyaluran bantuan mesin dan bahan baku pakan ikan adalah meningkatnya kegiatan pembuatan dan pemanfaatan pakan ikan secara mandiri dengan menggunakan berbagai jenis bahan baku, dan berkurangnya biaya pakan dalam usaha budi daya ikan berkisar 30% (tiga puluh persen) serta tersalurkannya bantuan mesin dan bahan baku pakan ikan.

Pada tahun anggaran 2025, Penyaluran Bantuan Pemerintah Mesin dan Bahan Baku Pakan Ikan melalui unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai berikut:

- Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi;

- b. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung;
- c. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam;
- d. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin;
- e. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu;
- f. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee; dan
- g. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar.

Tabel 3.9. Target dan Realisasi Bantuan Sarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan ke Masyarakat Tahun 2025

Sasaran Kegiatan-1		Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Budi Daya							
IKK-1		Bantuan Sarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan ke Masyarakat							
2024		2025		% Capaian		% Pertumbuhan TW III 2024		Rancangan Renstra DJPB 2025-2029	
Realisasi		Target		Realisasi		thd TW III 2025		Target 2025	
TW IV	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap realisasi TW III 2025	terhadap target tahun 2025			% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	100	0	1	1	1	-	-	-

Beberapa poin tahapan kegiatan terkait Bantuan Pemerintah Mesin dan Bahan Baku Pakan Ikan sampai pada akhir Triwulan III tahun 2025, dapat dilaporkan sebagai berikut:

- BBPBAT Sukabumi telah melakukan verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) kepada Pokdakan Cirata Lestari di Desa Mande Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur pada tanggal 30 Juli 2025 dan telah menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Mesin dan Bahan Baku Pakan Ikan Nomor 2448/BBPBAT/HK.511/VIII/2025 tertanggal 25 Agustus 2025 kepada kelompok tersebut serta melaksanakan Serah Terima dan Pemeriksaan Barang dengan mengujicobakan mesin pakan di lokasi kelompok;
- BPBAT Sungai Gelam Jambi tidak memiliki alokasi efektif untuk kegiatan Bantuan Pemerintah Mesin dan Bahan Baku Pakan Ikan;
- BPBAT Mandiangin belum melaksanakan kegiatan Bantuan Pemerintah Mesin dan Bahan Baku Pakan Ikan karena belum ada proposal yang masuk untuk wilayah kerjanya;
- BPBAT Tatelu sudah berkoordinasi dengan Dinas dan Penyuluh Perikanan setempat serta kelompok CPCL (Pokdakan Lamnahu di Desa Pohea

Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula) dan melaksanakan verifikasi CPCL pada tanggal 29 Agustus 2025;

- BPBAP Ujung Batee tidak memiliki alokasi efektif untuk kegiatan Bantuan Pemerintah Mesin dan Bahan Baku Pakan Ikan;
- BPBAP Takalar tidak memiliki alokasi efektif untuk kegiatan Bantuan Pemerintah Mesin dan Bahan Baku Pakan Ikan; dan
- BBPBL Lampung telah melakukan verifikasi CPCL kepada 2 (dua) kelompok pembudidaya ikan, yakni Pokdakan Mega Bandar Bintang Kejora di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 22 Agustus 2025 dan Pokdakan Pratama Mandiri Makmur di Desa Kibing Kecamatan Batu Aji Kota Batam pada tanggal 1 September 2025 (dibantu pelaksanaan verifikasi CPCL-nya oleh tim dari BPBL Batam).

Berikut daftar usulan/proposal bantuan mesin dan bahan baku pakan ikan yang diarsipkan sampai dengan 30 September 2025:

Tabel 3.10. Usulan/Proposal Bantuan Mesin dan Bahan Baku Pakan Ikan

No.	Nama Pengusul /Pokdakan	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa
1.	Pratama Mandiri Makmur	Kep. Riau	Kota Batam	Batu Aji	Kibing
2.	Mina Lestari	Jawa Tengah	Kebumen	Klirong	Bumiharjo
3.	Cirata Lestari	Jawa Barat	Cianjur	Mande	Mande
4.	Mina Bambu Kuning	Lampung	Lampung Tengah	Seputih Raman	Rejo Asri
5.	Dinas Perikanan Kab. Padang Pariaman	Sumatera Barat	Padang Pariaman	Enam Lingkung; Sungai Geringging	
6.	Lamnahu	Maluku Utara	Kep. Sula	Sanana Utara	Pohea
7.	Tabliq	Maluku Utara	Kep. Sula	Mangoli Barat	Lelyaba
8.	Mega Bandar Bintang Kejora	Lampung	Lampung Timur	Bandar Sribawono	Bandar Agung
9.	Jaya Bersama	Kep. Riau	Kota Batam	Batu Aji	Kibing
10.	Sinar Teladan	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	Sekayu	Muara Teladan
11.	Nila Jaya	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Binuang	Desa Rea
12.	Laika Maggot Kendari	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	Mandongga	Labibia

No.	Nama Pengusul /Pokdakan	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa
13.	Sumber Makmur	Papua Selatan	Merauke	Distrik Elikobel	Kampung Gerisar
14.	Kertabuana Farm	Papua Selatan	Merauke	Distrik Tanah Miring	Kampung Amun Kay

3.2.2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana

3.2.2.1. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Prasarana dan Sarana

Tabel 3.11. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Prasarana dan Sarana

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana							
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana							
		2025			% Capaian		% perbandingan dengan tahun 2024	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi				2024	Tahunan
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	Semester II	Thd realisasi TW III 2025	Thd target tahun 2025			
0	0	81	-	-	-	-	-	-	-

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
- Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat)

dimensi, meliputi :

a. Kualifikasi

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

- a) Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
- b) Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- c) Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- d) Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
- e) Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
- f) Pendidikan di bawah SLTA.

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

- a) ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- b) ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- c) ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Tabel 3.12. Formula Pengukuran Bobot Dimensi Kualifikasi Pendidikan dan Jabatan

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

b. Kompetensi

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B- BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari:

1. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
2. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
 - a) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
 - b) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
 - c) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
 - d) Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK

Tabel 3.13. Pengukuran dimensi kompetensi

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

c. Kinerja

Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran pada tabel berikut :

Tabel 3.14. Indikator Dimensi Kinerja

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

d. Disiplin

Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:

- a) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- b) Hukuman disiplin ringan;
- c) Hukuman disiplin sedang; dan
- d) Hukuman disiplin berat

Tabel 3.15. Pengukuran Dimensi Disiplin

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi

- a) Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- b) Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN.
- c) Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
- d) Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas

- a) Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
- b) Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
- c) Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
- d) Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$\text{IP ASN Unit Organisasi Level II} = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}$$

Tabel 3.16. Kategori Penilaian Tingkat Indeks Profesionalitas ASN

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari

- PNS; dan
- PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut

- Calon PNS (CPNS);
- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- Dipekerjakan (DPK); dan
- Tugas Belajar Dibiayai.

Capaian Indikator IP ASN pada triwulan III, sebesar 82,17%. Apabila dibandingkan dengan capaian IP ASN pada Triwulan II, terdapat kenaikan capaian IP ASN sebesar 4,37%. Dalam rangka meningkatkan IP ASN dan kompetensi ASN di lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana, maka disampaikan kepada seluruh ASN di lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana untuk mengikuti Pelatihan baik secara online maupun offline. Adapun Target IP ASN Tahun 2025 adalah 81%.

Tabel 3.17. Rekapitulasi Indeks Profesionalitas ASN
Direktorat Prasarana dan Sarana
Triwulan III Tahun 2025

Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
		IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
Direktorat Prasarana dan Sarana	32	22.34	89.36 %	29.67	74.17 %	25.16.00	83.87 %	5	100%	82.17.00	TINGGI

3.2.2.2. Persentase Layanan Perkantoran

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas dan fungsi salah satunya yaitu pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Prasarana dan Sarana. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Direktorat Prasarana dan Sarana, Persentase layanan perkantoran Direktorat Prasarana dan Sarana adalah Indikator kinerja kegiatan yang pencapaiannya perlu dilaksanakan karena indikator kinerja ini merupakan ukuran atas pelaksanaan layanan perkantoran yang meliputi :

1. Layanan Pengelolaan Kepegawaian;
2. Layanan Rumah tangga (layanan rapat);
3. Layanan Pengelolaan Keuangan;
4. Layanan Persuratan.

Tabel 3.18. Capaian Persentase Persentase Layanan Perkantoran

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana							
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana							
		2025			% Capaian		% perbandingan dengan tahun 2024	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi				TW III	Tahunan
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	Thd realisasi TW III 2025	Thd target tahun 2025		TW III	Tahunan
100	-	80	80	100	125	-	-	-	-

Berdasarkan hasil evaluasi persentase Layanan perkantoran, realisasi kegiatan Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Prasarana dan Sarana

pada TW III tahun 2025 mencapai 100% dari capaian target tahun 2025 sebesar 80% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Prosentase layanan} = \frac{\text{Jumlah Permintaan layanan perkantoran}}{\text{Jumlah layanan yang telah terselesaikan}} \times 100 \%$$

Tabel 3.19. Nilai IKU Layanan Perkantoran Pusat

NO.	JENIS LAYANAN	PERMINTAAN	REALISASI	KETERANGAN
1.	Layanan pengelolaan kepegawaian	117	117	Layanan
2.	Layanan Rapat	22	22	Layanan (531 Org)
3.	Layanan Pengelolaan Keuangan	30	30	Layanan SPM
4.	Layanan Persuratan	868	868	Layanan
	Jumlah	1037	1037	Layanan TW III

Rencana aksi atas capaian triwulan berikutnya adalah mempertahankan hasil maksimal untuk capaian pada TW III.

3.2.2.3. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Prasarana dan Sarana

Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Prasarana dan Sarana merupakan panduan tertulis yang menjelaskan langkah-langkah operasional dalam pengelolaan sarana dan prasarana perikanan budi daya, termasuk, pemeliharaan dan pemanfaatan. Tujuannya adalah untuk memastikan kegiatan budi daya perikanan berjalan efektif, efisien, dan sesuai standar. Pada Tahun 2025 terdapat 5 SOP yang rencananya akan diselesaikan oleh Direktorat Prasarana dan Sarana, meliputi :

- a. Pengelolaan Bantuan Mesin dan Bahan Baku Pakan,
- b. Pengelolaan Bantuan Benih Ikan,
- c. Pengelolaan Bantuan KJA,
- d. Penyusunan RSNi di lingkup Tim Peralatan Budi Daya,
- e. Pengukuran Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana

Pada Triwulan III terdapat perubahan SOP yang semula 5 SOP menjadi 10 SOP, meliputi :

- a. SOP Penyaluran Bantuan Pemerintah PITAP;

- b. SOP Bantuan Benih Ikan;
- c. SOP Pengelolaan Bantuan Pemerintah KJA;
- d. SOP Bantuan Pemerintah Mesin Pelet;
- e. SOP Penyusunan RSNi 3;
- f. SOP Tindak Lanjut atas Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana yang Tidak Dimanfaatkan;
- g. SOP Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Prasarana dan Sarana Lingkup Perikanan Budi Daya;
- h. SOP Perizinan Berusaha Subsektor Pembudidayaan Ikan (Sertifikat Standar);
- i. SOP Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku, Sampel, dan/atau Obat Ikan;
- j. SOP Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.

Tabel 3.20. Persentase Penyelesaian SOP
Satker Direktorat Prasarana dan Sarana

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana							
		Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Prasarana dan Sarana							
		2025			% Capaian		% perbandingan dengan tahun 2024	Rancangan Renstra DJPB 2020- 2024	
Realisasi		Target		Realisasi				TW III	Tahunan
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	Thd realisasi TW III 2025	Thd target tahun 2025		TW III	Tahunan
-	-	65	-	-	-	-	-	-	-

Pada Triwulan III, SOP Tindak Lanjut atas Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana yang Tidak Dimanfaatkan dan SOP Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Prasarana dan Sarana Lingkup Perikanan Budi Daya telah diselesaikan. Untuk SOP lainnya dalam proses pembahasan.

Capaian Indikator kegiatan persentase penyelesaian SOP satker Direktorat Prasarana dan sarana merupakan indikator kinerja yang sifatnya tahunan, sehingga capaian pada triwulan ini belum dapat diukur.

3.2.2.4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Direktorat Prasarana dan Sarana telah tuntas berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Prasarana dan Sarana berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat) yang terbit pada tahun yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Prasarana dan Sarana yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 3.21. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana.

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana							
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana							
		2025		Realisasi	% Capaian		% perbandingan dengan tahun 2024	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target			Thd realisasi TW III 2025	Thd target tahun 2025		TW III	Tahunan
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III					
97.91	-	85	85	97.91	115.19	-	-	-	-

Pada TW III tahun 2025, capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana sebesar 97,91%. Rekomendasi atas rencana aksi TW III tahun 2025, Direktorat Prasarana dan Sarana agar meningkatkan penyelesaian hasil pengawasan dengan mengupayakan semua kegiatan dalam administrasi kegiatan agar bisa dilengkapi dan tepat waktu serta akuntabel. Rencana aksi untuk triwulan berikutnya adalah penyelesaian hasil pengawasan lebih dioptimalkan pada TW IV.

BAB 4. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Prasarana dan Sarana triwulan II tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala terhadap capaian strategis Direktorat Prasarana dan Sarana.
2. Secara umum, Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana yang diperjanjikan pada triwulan II tercapai sesuai target yang ditetapkan dengan nilai kinerja organisasi (NKO) sangat baik dengan nilai 118,51%. Indikator kinerja utama (IKU) yang periode perhitungannya triwulanan, capaiannya melebihi target, yaitu: (1) Pakan dan Obat ikan yang diregistrasi; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan DJPB; (3) Kelembagaan usaha pembudi daya Ikan yang berkembang; (4) Persentase layanan perkantoran; (5) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja triwulan III Direktorat Prasarana dan Sarana tahun 2025 sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Perlu mempertahankan target - target indikator kinerja Utama (IKU) yang sudah tercapai dengan melakukan monitoring dan pendokumentasian yang baik sehingga konsistensinya pencapaian target kinerja dapat dipertahankan.
2. Direktorat Prasarana dan Sarana akan memantau dan berkoordinasi dengan bagian Program DJPB kemungkinan penyesuaian target apabila terjadi perubahan anggaran.
3. Apabila terjadi perubahan alokasi anggaran dan target kegiatan, akan disesuaikan pada triwulan berikutnya.